Pemprov Jatim Sahkan Raperda Trantibum, Mengatur Sanksi Dalam Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Selasa, 28 Juli 2020

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Trantibum). Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jatim yang berlangsung pada Senin (27/7/2020) menandai disahkannya Raperda ini dan ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Gubernur Jatim dengan pimpinan dewan.

Salah satu poin penting dalam Raperda ini adalah pengembangan jenis sanksi administratif dan/atau sanksi pidana dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan, kesadaran, dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Raperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan dan juga menjadi dasar hukum untuk Perbup dan Perwali.

Gubernur Jawa Timur menekankan bahwa sanksi yang diatur dalam Raperda ini bukanlah untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jatim. Sebelum diberlakukannya sanksi, sosialisasi akan dilakukan terlebih dahulu. Gubernur juga berharap peran aktif dari semua pihak, termasuk TNI/Polri, Satpol PP, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

Raperda ini juga mengatur tentang perluasan konsep bencana dengan memasukkan materi tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat saat terjadi bencana baik alam, non alam, maupun sosial. Selain itu, Raperda ini juga mendelegasikan wewenang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan bencana.

Raperda ini merupakan hasil sinergi dari DPRD, Pemprov, dan FORKOPIMDA. Harapannya, Raperda ini dapat meningkatkan sinergi, penguatan, dan dukungan dari semua elemen untuk bersama-sama menegakkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.